



DR.H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

REGISTRASI	
NO.	49/PUU-XXI/2023
Hari	: Rabu
Tanggal	: 03 Mei 2023
Jam	: 10:30 WIB

Jakarta, 14 April 2023

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110
Di
JAKARTA

Perihal :

Permohonan Pengujian Norma Pasal 48 angka 1, angka 19, angka 20 dan angka 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang memuat perubahan atau penambahan atas norma yaitu Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2), dan Pasal 63C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan UU Ciptaker Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

H. SYAEFUL ANWAR, S.H., M.H.
YUSRIZA ABDULLAH PRATAMA, S.H., M.H.
Dr. MUSTAKIM, S.H.M.H.
HELMI AL DJUFRI, S.SY. MS.i.
FAHMI RIZAL FAUZI, S.H.
CUT ARISTA, S.H. (*)

Para Advokat dan Calon Advokat (*) pada Kantor **DR. H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS Law Firm** yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **14 April 2023 (copy terlampir)**, bertindak untuk dan atas nama:

WISMA BUMIPUTERA 1912 15th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan 12910
Telp. : (62-21) 5273207 Fax. : (62-21) 5273206 Email : iaplaw@yahoo.com

1
6
J

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS


INDONESIA HALAL WATCH, yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. JONI ARMAN HAMID, M.Ikom.**, selaku **KETUA**, dan **RAIHANI KEUMALA, S.H.** selaku **SEKRETARIS**, keduanya bertindak dalam kedudukan tersebut diatas, sah secara hukum dan berwenang dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama **INDONESIA HALAL WATCH**, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan dan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910, didirikan berdasarkan Akta Nomor 48 tertanggal 23 Januari 2013 dibuat dihadapan Zainuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (**BUKTI P-1**) dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014590.AH.01.07.Tahun 2015 tertanggal 9 Oktober 2015 (**BUKTI P-2**), yang saat ini telah dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 77 tertanggal 13 April 2023 dibuat dihadapan Dra Pitri Warsyam S.H., M.M., M.Kn., Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Bogor (**BUKTI P-3**) dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000550.AH.01.08.Tahun 2023 tertanggal 13 April 2023 (**BUKTI P-4**). Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini **PEMOHON** memohon kepada **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** (selanjutnya disebut "**Mahkamah Konstitusi**") untuk melakukan uji materiil :

Permohonan Pengujian Norma Pasal 48 angka 1, angka 19, angka 20 dan angka 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang memuat perubahan atau penambahan atas norma Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2), dan Pasal 63C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ciptaker Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia No.41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 Tahun 2023) (selanjutnya disebut "**UU Penetapan Perppu Ciptaker**") (**BUKTI P-5**), terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ;

BAHWA ADAPUN HAL HAL YANG MENJADI DASAR DAN/ATAU DALIL-DALIL DI AJUKANNYA PERMOHONAN UJI MATERIL ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK

2


INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NKRI 1945 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Bahwa ada 3 (tiga) paradigma pemikiran tentang hubungan negara dan agama : (i). paradigma integralistik , (2) paradigma sekularistik, dan (3).paradigma simbiotik;

Paradigma integralistik memahami bahwa agama dan negara satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integrated). Hukum agama dan hukum negara menyatu (integral). Menurut paradigma ini negara merupakan Lembaga politik dan keagamaan sekaligus, sering disebut dengan negara agama (negara teokrasi).;

Sedangkan *Paradigma sekularistik*, memisahkan antara agama dan negara. Dalam hubungan sekuler, negara adalah hubungan manusia dengan manusia. Sistem norma hukum tidak boleh digabung dengan nilai agama. Dalam konteks hukum, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara kepada agama dan menolak pendasaran hukum negara pada hukum Islam.

Sementara *paradigma simbiotik*, memahami bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara dan negara memerlukan agama. Karena dengan agama, negara akan dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.

- 1.2. Bahwa Negara Republik Indonesia *Bukan Negara Agama* dan juga *Bukan Negara Sekular*, sehingga dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi kita UUD 1945 memilih hubungan negara dan agama, merupakan hubungan simbiotik (paradigma simbiotik).;

- 1.3. Bahwa mengenai relasi agama dan negara secara tegas dinyatakan didalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, sebagai berikut:

- (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*;
(2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*;

- 1.4. Bahwa sejalan dengan pola relasi negara dan agama tersebut diatas, Pasal 1 angka 2 UU JPH telah secara tegas menyatakan :

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : "Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam"

Selanjutnya, lebih dipertegas lagi pada Pasal 1 angka 10 UU JPH sebelum diubah dengan tegas menyatakan :

"Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI"

Artinya sejauh ini telah berjalan secara baik pola relasi hubungan antara negara dan agama, dimana **Fatwa Keagamaan dijalankan oleh Lembaga keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dan pengadministrasiannya dilakukan oleh negara dalam hal ini BPJPB.**

- 1.5. Bahwa terhadap pola hubungan yang telah berjalan baik sebagaimana tersebut diatas, dengan diterbitkannya Perppu Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022, kemudian yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi **Undang-undang Pasal 48 yang menyatakan :**

"Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5604) di ubah sebagai berikut :.....dst"

- 1.6. Bahwa didalam Pasal 48 angka 2.,Penetapan Perppu Cipta Kerja terjadi perubahan sebagai berikut :

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disispkan 1 (satu) Pasal , yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :
"

Pasal 4A



H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

- (1) Untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (2) Pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH."

1.7. Bahwa perubahan-perubahan norma sebagaimana tersebut selanjutnya Pemohon sebutkan secara singkat sebagai berikut :

- 1) Pasal 48 angka 1 butir 10, UU Penetapan Perpu Ciptaker.;
- 2) Pasal 48 angka 19, ketentuan Pasal 33 UU JPH diubah, menjadi Pasal 33 ayat (1) s/d ayat (7) UU Penetapan Perppu Ciptaker;
- 3) Pasal 48 angka 20, Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B UU Penetapan Perppu Ciptaker;
- 4) Pasal 48 angka 32, antara Pasal 63 dan Pasal 64 Disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 63A, 63B dan 63C UU Penetapan Perppu Ciptaker;

1.8. Bahwa Pemohon secara ringkas mengajukan Permohonan Uji Materi terhadap Pasal-pasal dari UU Penetapan Perppu Ciptaker sebagai berikut, yaitu :

- 1) Pasal 48 angka 1 butir 10, UU Penetapan Perppu Ciptaker.;
- 2) Pasal 48 angka 19, yaitu Pasal 33 ayat (5) UU Penetapan Perppu Ciptaker;
- 3) Pasal 48 angka 20, yaitu Pasal 33A dan Pasal 33B UU Penetapan Perppu Ciptaker; dan
- 4) Pasal 48 angka 32, yaitu Pasal 63C UU Perppu Ciptaker;

2. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA


5


H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

- 2.1. Bahwa hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
- 2.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, seperti dinyatakan oleh Mantan Presiden Afrika Selatan **Thabo Mbeki** berfungsi antara lain sebagai "*the guardian of constitutions*" dari "*constitutional rights*" yang berfungsi untuk setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para **Pemohon** kemudian memutuskan untuk mengajukan diri sebagai **Pemohon Judicial Review**;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
- 2.5. Bahwa begitu pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a., Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a).menguji Undang-undang terhadap Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
- 2.6. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (LN. Republik Indonesia Nomor 5226 dan Perubahan Ketiga dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (disingkat UU MK).;



H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

- 2.7. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan didalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;

- 2.8. Bahwa selain pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan memiliki kewenangan pengujian materil peraturan pemerintah pengganti undang-undang (‘Perppu’) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum didalam, **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (disingkat ‘PMK No.2/2021’)**), sebagai berikut :

“Objek permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu.”

- 2.9. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan memiliki kewenangan menguji Perppu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-VIII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVIII/2020.;

- 2.10. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 48 angka 1 Butir 10, yang menambah norma selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Setifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.”

- 2.11. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 48 angka 2, UU Penetapan Perpu CiptaKer secara khusus memuat penambahan norma Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

7
✓
H

- (1) Untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (2) Pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH."

2.12. Bahwa selanjutnya Pemohon menguji Pasal 48 angka 19 UU Penetapan Perpu Ciptaker , yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 UU JPH, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33 ayat (5) UU Penetapan Perpu Ciptaker, berbunyi :

*"Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh **Komite Fatwa Produk Halal**, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal"*

2.13. Bahwa selanjutnya Pemohon melakukan permohonan pengujian Pasal 48 angka 20 yang memuat penambahan norma, yaitu Pasal 33A ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perpu Ciptaker secara tegas telah merubah dan menambah norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 10 UU JPH yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 33A ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perpu Ciptaker menyatakan :

- (1) *Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh **Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.**;*
- (2) *Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil Pendampingan PPH "*

Selanjutnya didalam Pasal 33B ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perpu Ciptaker secara tegas telah merubah norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 10 UU JPH yang selengkapnya adalah sebagai berikut

Pasal 33B ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perpu Ciptaker menyatakan :

8


- (1) **Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri.;**
- (2) **Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas unsur :**
 - a. **Ulama, dan**
 - b. **Akademisi**

Sedang Menteri yang dimaksud disini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama, yaitu Kementrian Agama Republik Indonesia.

2.14. Bahwa begitu pula Pasal 48 angka 32 Undang-undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 63C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, secara tegas telah menambah norma Pasal 1 angka 10 UU JPH yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

- (1) **Komite Fatwa Produk Halal sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.;**
- (2) **Pemerintah menjalankan tugas Komite Fatwa Produk Halal sampai dengan terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal.;**

ADAPUN BATU UJI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI PASAL-PASAL YANG TERSEBUT PADA ANGKA 2.10 s/d ANGKA 2.14 ADALAH :

a. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

b. **Pasal 29 ayat (1) UUD 1945**

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"

c. **Pasal 29 ayat (2) UUD 1945**

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

2.15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materil undang-undang dan/atau Undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, yang Pemohon ajukan;

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.02 Tahun 2021 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan :

"Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :

- a. *Perorangan warga negara Indonesia, (Termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.;*
- c. *Badan hukum public atau privat;*
- d. *Lembaga negara;*

3.2 Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa

"yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";

3.3 Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.02 Tahun 2021 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :

- a. *"ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945,;*
- b. *hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.;*
- c. *hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.;*
- d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewennagan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.;* dan

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan , maka kerugian hak dan /atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi."*

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut diatas, akan diuraikan sebagai berikut :

Hak kerugian Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

- 3.4 Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Pemohon merupakan Badan Hukum Privat dan merupakan kumpulan dari perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan beribadah dan menjalankan serta mengamalkan ajaran agamanya untuk mendapat perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakannya, dikarenakan produk yang beredar dimasyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sebagaimana dimaksud **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945;**
- 3.5 Bahwa Pemohon juga memiliki **hak untuk mendapat jaminan kepastian hukum yang adil** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminanan, perlindungan, dan *kepastian hukum yang adil* serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.;
- 3.6 Bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut dalam kenyataan, Pemohon memiliki hak konstitusional yaitu tersedianya Kepastian Hukum akan kehalalan produk yang difatwakan oleh ahlinya bahwa barang, atau produk dan atau jasa tersebut difatwakan **oleh Lembaga yang memiliki Otoritas dan Kewenangan Keagamaan** yang diakui dan dibenarkan oleh Masyarakat secara luas.;
- 3.7 Bahwa Lembaga yang memiliki Otoritas mengeluarkan Fatwa haruslah **Lembaga Keagamaan yang bukan bagian dari Pemerintah**, atau Lembaga yang diangkat dan atau diberhentikan oleh otoritas kekuasaan.;
- 3.8 Bahwa dengan adanya Penambahan Norma terhadap Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan **Pasal 48 angka 1 butir 10, angka 19, yaitu Pasal 33 ayat (5) angka 20, yaitu Pasal 33A dan Pasal 33B dan angka 32, yaitu Pasal 63C UU Perppu Ciptaker**, Lembaga yang memberikan Fatwa Halal menjadi ada 2 (dua), yaitu :

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

- 1) Majelis Ulama Indonesia (Fatwa Halal dari Majelis Ulama Indonesia);
- 2) Komite Fatwa Produk Halal, yang dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia;

3.9 Bahwa dengan adanya dua Lembaga Fatwa Halal, sebagaimana tersebut diatas, **Pemohon menderita Kerugian adanya ketidakpastian hukum dari Produk Halal yang akan dikonsumsi oleh Pemohon.;**

3.10 Bahwa jiwa dan landasan filosofis dari UU JPH dibentuk untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan agamanya, **negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh Pemohon dan masyarakat;**

3.11 Bahwa mengenai jaminan kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, ditegaskan pula oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (disingkat "UU Perlindungan Konsumen") yang berbunyi :

*"Perlindungan konsumen berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta **kepastian hukum.**"*

3.12 Bahwa dalam rangka Pelaksanaan hak Konstitusional tersebut, Pemohon turut berkiprah melindungi konsumen muslim sejak tahun 2013 bahkan jauh sejak sebelum lahirnya UU JPH tahun 2014, dan telah menjadi Pihak Terkait di Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia Dalam Perkara No. 5 /PUU- XV /2017. Pemohon Sdr.Paustinus Siburian,S.H.M.H. memohon Pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, dan Pasal 4 UU JPH. Artinya legal standing pemohon dan kepentingan Pemohon telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi RI ;

3.13 Bahwa dalam rangka implementasi UU JPH Pemohon juga telah melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada dunia usaha dan masyarakat yang pada pokoknya membantu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan terselenggaranya sistem jaminan halal agar masyarakat memperoleh kepastian kehalalan produk ;



Sifat Kerugian Konstitusional akibat berlakunya Pasal 48, angka 1 butir 10, angka 19, angka 20 dan angka 32 UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 secara khusus yang memuat perubahan norma Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan UU Ciptaker.

3.14 Bahwa perubahan norma dan atau penambahan norma sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63 C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia No.41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856,), telah membentuk badan baru yaitu **Komite Fatwa Produk Halal** ;

3.15 Bahwa dengan dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal yang lahir dari Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, sehingga terdapat 2 (dua) Lembaga fatwa, yaitu :

Pasal 1 angka 1 butir 10 :

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan Fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.”

3.16 Bahwa dengan lahirnya Komite Fatwa Produk Halal yang lahir dari Pasal 1 angka 1 butir 10, Jo. Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, **sehingga ada 2 (dua) Lembaga fatwa, yaitu :**

- 1) Komite Fatwa Produk Halal, dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia;**
- 2) Majelis Ulama Indonesia (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia).**

3.17 Bahwa terminologi **“halal atau haram”** adalah terminology syariat Islam. Oleh karena “halal-haram” termasuk terminologi syariat Islam atau terminology hukum Islam, maka hal tersebut **merupakan ranah hukum agama/ domain Agama;**

- 3.18 Bahwa karena masuk dalam ranah atau domain Agama (Islam), Lembaga yang berhak memberikan fatwa "halal-haram" adalah Para Ulama yang memiliki keahlian dibidang Fatwa, dan di Indonesia selama ini telah dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya Lembaga yang telah diberikan kewenangan oleh Masyarakat luas, telah lebih dari 30 tahun sejak sebelum lahirnya UU JPH dan setelah lahirnya UU JPH, UU JPH-pun mengamanatkan hal tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia.;;
- 3.19 Bahwa kepercayaan masyarakat dan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena Para Ulama yang berada di MUI memiliki pertanggungjawaban horizontal dan pertanggungjawaban vertikal. Dengan kata lain menjaga integritasnya dengan *hablum minan nas dan hablum minallah*. Oleh karena itu dalam penelitian, dan pemeriksaannya sebelum menfatwakan sesuatu produk itu halal diperlukan kehati-hatian yang mendalam dan tidak boleh tergesa-gesa;
- 3.20 Bahwa disamping hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan perubahan norma Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU JPH, dengan Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022, Pemerintah membentuk Komite Fatwa Produk Halal.

Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagaimana Pasal 33B ayat (1) UU Penetapan Perppu Cipta *dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri, in casu Kementerian Agama Republik Indonesia*. Oleh karena Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi Pemerintah maka penetapan halal yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal, masuk dalam kualifikasi *obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara*.

Oleh karena Penetapan Komite Fatwa Produk Halal itu, ditetapkan oleh Institusi /Lembaga dibawah Kementerian Agama (Komite Fatwa Produk Halal), maka penetapan Komite Fatwa Produk Halal menjadi obyek TUN yang masih bisa diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara "halal-haram" itu terminologi agama dan merupakan ketentuan hukum Islam yang bersifat final.

Maka dengan adanya dua Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Fatwa Halal maka telah terjadi dualisme, yaitu MUI dan Komite Fatwa Produk Halal, maka dengan adanya dualism tersebut, Pemohon sangat dirugikan secara konstisional karena tidak adanya jaminan kepastian hukum.

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

Kerugian Pemohon yaitu berkurangnya hak untuk memperoleh Jaminan keagamaan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak adanya kepastian hukum. Karena Penetapan Fatwa Halal oleh Komite Fatwa Produk Halal dibawah Kementerian Agama RI masih bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara *Fatwa Halal yang diterbitkan oleh MUI bersifat Final, sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun.*

Akan menjadi "masalah" lagi tatkala permasalahan ini, masuk dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, *Para Hakimnya tidak familiar dengan terminology fiqih, usul fikih, al-quran dan hadis Nabi, yang merupakan batu uji sesuatu Produk itu halal-atau haram,..*

Oleh karena berdasarkan penalaran yang wajar dan logis, secara potensial keadaan ini telah menimbulkan *ketidak pastian hukum yang sangat merugikan kepentingan Pemohon*, sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selengkapnya dikutip sebagai berikut :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Hubunga Causa Verband Antara Norma Pasal A quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

- 3.9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas terlihat dengan jelas sebab-akibat (causa verband) Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33A ayat (1) dan (2) , UU Penetapan Perppu Ciptaker yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (1) UU JPH dan Pasal 33B ayat (1) dan (2) dan Pasal 63 C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker yang melakukan Perubahan dan penambahan norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 10 UU JPH terhadap kerugian konstitusional Pemohon yaitu ***adanya Komite Fatwa Produk Halal, yang dibentuk Pemerintah dan berada dibawah Kemetrian Agama Republik Indonesia.;***
- 3.10. Bahwa dengan adanya Penambahan dan perobahan norma sebagaimana tersebut, dalam Pasal 48 angka 1 butir 10, angka 19, angka 20 dan angka 32 Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker, terkait dengan permohonan sertifikat halal yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil ***melalui pernyataan halal (self halal declair)***, penetapan kehalalan produk dilakukan ***oleh Komite Fatwa Produk Halal, yang dibentuk oleh Pemerintah in casu Kemetrian Agama***

Republik Indonesia dan berada dibawah Kementrian Agama RI, **hal ini telah menarik Negara Republik Indonesia bergeser menjadi Negara Agama.;**

- 3.11. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Juncto Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 telah secara tegas menyatakan:

Bahwa Indonesia bukan negara Agama, dan juga bukan Negara Sekuler. Akan tetapi Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga Negara in casu Pemerintah RI, tidak boleh memasuki domein yang menjadi domien Agama, domainya Para Ulama.;

- 3.12. Bahwa dengan Pasal 48 angka 1 butir 10, angka 19, angka 20 dan angka 32 UU Penetapan Perppu Ciptaker, Pemerintah melalui Kementrian Agama membentuk Komite Fatwa Produk Halal yang mendasarkan pada Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2), sementara Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 10 UU JPH, dimana ketentuan halal didasarkan pada ketentuan Syariat Islam dan Lembaga Fatwa Halal yang diberi wewenang untuk itu adalah Majelis Ulama Indonesia. **Maka jelas telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, baik kerugian secara konstitusional maupun kerugian berkurangnya hak mendapat kepastian hukum.**

- 3.13. Bahwa penambahan norma dengan lahirnya Komite Fatwa Produk Halal menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan Pemohon. Maka untuk menghilangkan adanya keraguan dan ketidakpastian hukum dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal dibawah Kementrian Agama (*in casu* BPJPH), maka Pasal Pasal 1 angka 1 butir 10, 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker, pasal-pasal ini **haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, serta dinyatakan pula tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**

4. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- 4.1 Bahwa ada 3 (tiga) paradigma pemikiran tentang hubungan negara dan agama : (i). paradigma integralistik , (2) paradigma sekularistik, dan (3).paradigma simbiotik;

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

Paradigma integralistik memahami bahwa agama dan negara satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integrated). Hukum agama dan hukum negara menyatu (integral). Menurut paradigma ini negara merupakan **Lembaga politik dan keagamaan sekaligus, sering disebut dengan negara agama (negara teokrasi).**;

Sedangkan **Paradigma sekularistik**, memisahkan antara agama dan negara. Dalam hubungan sekuler, negara adalah hubungan manusia dengan manusia. Sistem norma hukum tidak boleh digabung dengan nilai agama. Dalam konteks hukum, **paradigma sekularistik menolak pendasaran negara kepada agama dan menolak pendasaran hukum negara pada hukum Islam.**

Sementara **paradigma simbiotik**, memahami bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini **agama memerlukan negara dan negara memerlukan agama. Karena dengan agama, negara akan dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.**

- 4.2 Bahwa Negara Republik Indonesia *Bukan Negara Agama* dan juga *Bukan Negara Sekular*, sehingga dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi kita UUD 1945 memilih hubungan negara dan agama, merupakan hubungan simbiotik (paradigma simbiotik).;
- 4.3 Bahwa mengenai relasi agama dan negara secara tegas dinyatakan didalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, sebagai berikut:
- (1). *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*;
 - (2). *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*;
- 4.4 Bahwa **paradigma simbiotik**, sebagaimana dianut oleh Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut diatas, **meniscayakan harmoni antara fatwa keagamaan dengan kebijakan negara**, masing-masing memiliki wilayah. Wilayah substansi agama menjadi ranah Lembaga agama yang punya kewenangan. Sementara **negara bertugas mengadministrasikan urusan agama, agar dapat dilaksanakan secara baik serta dapat terwujud kemaslahatan dan ketertiban.**;
- 4.5 Bahwa sejalan dengan pola relasi negara dan agama tersebut diatas, Pasal 1 angka 2 UU JPH telah secara tegas menyatakan :

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : "Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam"

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

Selanjutnya, lebih dipertegas lagi pada Pasal 1 angka 10 UU JPH dengan tegas menyatakan :

“Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”

Artinya sejauh ini telah berjalan secara baik pola relasi hubungan antara negara dan agama, dimana ***Fatwa Keagamaan dijalankan oleh Lembaga keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dan pengadministrasiannya dilakukan oleh negara dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).***

4.6 Bahwa selanjutnya Pasal 4 UU JPH juga menegaskan :

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

4.7 Bahwa Pasal 4 UU JPH sebagaimana tersebut diatas tidak bermakna bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan hanya produk yang halal saja, karena barang yang tidak halal juga boleh beredar di Indonesia dan dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU JPH :

“Pelaku usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal “

Dan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU JPH terhadap Produk tidak halal diwajibkan untuk :

“Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk”

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa negara *in casu* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (disingkat “BPJPH”) telah melakukan fungsinya secara benar, yaitu ***melakukan pencatatan dan pengadministrasian yang merupakan kewajiban administratif.***

Sedangkan mengenai *halal atau tidaknya* suatu Produk, barang dan jasa ditentukan oleh Syariat Islam yang merupakan domain Lembaga Agama sebagaimana telah disebut oleh Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 10 UU



JPH merupakan kewenangan atau domain agama dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (disingkat "MUI").

- 4.8 Bahwa terhadap pola hubungan yang telah berjalan baik sebagaimana tersebut diatas. **Diubah dengan penambahan norma baru**, melalui Pasal 48 angka 10 butir 10, angka 19, angka 20 dan angka 32, melalui Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33 ayat (5), Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker secara tegas telah merubah dan menambah norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 10 UU JPH yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 48 angka 1 Butir 10, yang menambah norma selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Setifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal"

Pasal 48 angka 19 UU Penetapan Perpu Ciptaker , yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 UU JPH, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33 ayat (5) UU Penetapan Perpu Ciptaker, berbunyi :

"Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal"

Pasal 48 angka 20 yaitu Pasal 33A ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker menyatakan :

- (1) *Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.;*
- (2) *Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil Pendampingan PPH "*

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

- 4.9 Bahwa selanjutnya didalam Pasal 48 angka 20, yaitu Pasal 33B ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker secara tegas telah merubah norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 10 UU JPH yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 48 angka 20, yaitu Pasal 33B ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker menyatakan :

- (1) **Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri.;**
- (2) **Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas unsur :**
 - c. **Ulama, dan**
 - d. **Akademisi**

Sedangkan Menteri yang dimaksud disini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama, yaitu **Kementerian Agama Republik Indonesia.**

- 4.10 Bahwa begitu pula Pasal 48 angka 32 , yaitu Pasal 63C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker secara tegas telah mengubah norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 10 UU JPH yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

- (1) **Komite Fatwa Produk Halal sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.;**
- (2) **Pemerintah menjalankan tugas Komite Fatwa Produk Halal sampai dengan terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal.;**

- 4.11 Bahwa Pasal 48 angka 20 dan angka 32 yaitu Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2), pada prinsipnya **telah mengubah norma pola relasi simbiotik** yang menjadi konsensus berbangsa dan bernegara, **dengan pembentukan Komite Fatwa Produk Halal oleh Negara.** Pasal-pasal tersebut telah menggeser pola simbiotik antara wilayah agama dan negara, dengan mengambil alih peran agama ke dalam institusi negara.;

- 4.12 Bahwa secara rinci Pasal 33A ayat (1) dan (2) mengatur permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku usaha mikro dan kecil **melalui pernyataan halal (self declare)** dan penetapan kehalalan produk dilakukan **oleh Komite Fatwa Produk Halal** berdasarkan ketentuan fatwa halal, sementara Pasal 33B ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai **Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri, yang terdiri atas unsur ulama dan akademisi.** Kedua pasal ini menggambarkan bahwa negara telah masuk dalam



wilayah agama dengan membentuk institusi negara yang bertugas menentukan hukum agama.;

- 4.13 Bahwa dalam paradigma hubungan agama dan negara sebagaimana norma yang terdapat dalam Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63 C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker, telah merubah hubungan negara dan agama yang semula paradigma simbiotik menjadi paradigma intergalistik, artinya negara telah men-take over peran agama dalam penetapan produk, dengan kata lain Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker, telah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945.;
- 4.14 Bahwa bila kita bandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tertanggal 31 Januari 2023, Pendirian Mahkamah Konstitusi telah sangat jelas dimana hubungan Negara dan Agama merupakan hubungan simbiotik bukan hubungan intergeralistik ;
- 4.15 Bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi ini dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 Mahkamah Konstitusi, telah secara jelas menjelaskan mengenai implementasi hubungan agama dan negara, khususnya Ketika menjelaskan keterkaitan antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Paradigma MK dalam memberikan gambaran *mengenai paradigma simbiotik antara agama dan negara; dimana wilayah negara, dimana wilayah agama. Keduanya memiliki wilayah masing-masing dan berjalan beriringan, dan tidak berebut wilayah garapan.*
- 4.16 Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 tertanggal 31 Januari 2023 dinyatakan bahwa keabsahan perkawinan merupakan domain Lembaga atau organisasi keagamaan. Mahkamah Konstitusi menulis :
- “..... sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui Lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini menindak lanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh Lembaga atau organisasi keagamaan tersebut “ (halaman 624).*
- 4.17 Bahwa dalam relasi agama dan negara pada masalah perkawinan, maka agama yang menentukan keabsahan perkawinan :

“.... Mahkamah telah memberikan landasan konstitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administrative perkawinan dalam koridor hukum” (Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, halaman 625)”

Pendirian Mahkamah sangat jelas bahwa negara tidak boleh masuk pada ranah hukum agama, menentukan hukum sah atau tidaknya perkawinan yang merupakan domain agama. Demikian pula seharusnya negara tidak masuk dalam hal menentukan sesuatu Produk itu halal-haram. Karena sesuatu produk itu halal atau haram merupakan domain agama, maka negara bisa dikategorikan **offside** dan bisa merusak **prinsip bernegara** serta **konsensus nasional** kita.;

Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

- 4.18 Bahwa disisi lain, perubahan norma dan atau penambahan norma sebagaimana yang termuat dalam Pasal 48 angka 1 butir 10, angka 20 UU Penetapan Perppu Ciptaker yaitu Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 angka 32 UU Penetapan Perppu Ciptaker Pasal 63 C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker (Lembaran Negara Republik Indonesia No.41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 Tahun 2023), telah menambah norma yang melahirkan Komite Fatwa Produk Halal, diluar Majelis Ulama Indonesia;
- 4.19 Bahwa dengan lahirnya Komite Fatwa Produk Halal yang lahir dari Pasal 48 angka 20 UU Penetapan Perppu Ciptaker yaitu Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 angka 32 UU Penetapan Perppu Ciptaker Pasal 63 C ayat (1) dan (2), sehingga ada 2 (dua) Lembaga Fatwa, yaitu :
- Komite Fatwa Produk Halal, dibawah BPJPH Kementrian Agama Republik Indonesia;
 - Majelis Ulama Indonesia (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)

Fatwa Halal yang ditetapkan oleh MUI bersifat Final, karena merupakan Fatwa keagamaan dari Lembaga yang berwenang.



H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

- 4.20 Bahwa terminologi "**halal atau haram**" adalah terminology syariat Islam. Karena "halal-haram" termasuk terminologi syariat Islam atau terminology hukum Islam, maka hal tersebut merupakan **ranah hukum agama**.;
- 4.21 Bahwa karena masuk dalam **ranah atau domain Agama (Islam)**, Lembaga yang berhak memberikan fatwa "halal-haram" adalah Para Ulama yang memiliki keahlian dibidang Fatwa, dan di **Indonesia selama ini telah dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya Lembaga yang telah diberikan kewenangan oleh negara dan Masyarakat luas, telah lebih dari 30 tahun sejak sebelum lahirnya UU JPH dan setelah lahirnya UU JPH, UU JPH-pun mengamanatkan hal tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia**.;.
- 4.22 Bahwa kepercayaan masyarakat dan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena Para Ulama yang berada di MUI memiliki pertanggungjawaban horizontal dan pertanggungjawaban vertikal. Dengan kata lain menjaga integritasnya dengan **hablum minan nas dan hablum minallah**. Oleh karena itu dalam penelitian, dan pemeriksaannya sebelum menfatwakan halal diperlukan kehati-hatian yang mendalam dan tidak boleh tergesa-gesa;
- 4.23 Bahwa disamping hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan perubahan norma Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU JPH, dengan Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022, **Pemerintah membentuk Komite Fatwa Produk Halal**.

Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagaimana Pasal 33B ayat (1) UU Penetapan Perppu Cipta dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri, in casu Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi Pemerintah maka penetapan halal yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal, masuk dalam kualifikasi obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena Penetapan Komite Fatwa Produk Halal itu, ditetapkan oleh Institusi /Lembaga dibawah Kementerian Agama (Komite Fatwa Produk Halal), maka penetapan Komite Fatwa Produk Halal menjadi obyek TUN yang masih bisa diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara "halal-haram" itu terminologi agama dan merupakan ketentuan hukum Islam yang bersifat final.

Maka dengan adanya dua Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Fatwa Halal maka telah terjadi dualisme, yaitu MUI dan Komite

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

Fatwa Produk Halal, maka dengan adanya dualism tersebut, Pemohon sangat dirugikan secara konstisional karena tidak adanya jaminan kepastian hukum.

Kerugian Pemohon yaitu berkurangnya hak untuk memperoleh Jaminan keagamaan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak adanya kepastian hukum. Karena Penetapan Fatwa Halal oleh Komite Fatwa Produk Halal dibawah Kementerian Agama RI masih bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara *Fatwa Halal yang diterbitkan oleh MUI bersifat Final, sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun.*

- 4.24 *Sementara Fatwa Halal yang diterbitkan oleh MUI adalah Final, karena itu merupakan domain dari Lembaga Keagamaan yaitu MUI. Akan menjadi "masalah" lagi tatkala permasalahan ini, masuk dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Hakimnya tidak familiar dengan terminology fiqih, usul fikih, al-quran dan hadis Nabi, yang merupakan batu uji sesuatu Produk itu halal-atau haram,..*

Oleh karena berdasarkan penalaran yang wajar dan logis, secara potensial keadaan ini telah menimbulkan *ketidak pastian hukum yang sangat merugikan kepentingan Pemohon*, sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selengkapnyanya dikutip sebagai berikut :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

- 4.25 Bahwa disi lain, dengan adanya dua Lembaga Fatwa, sebagaimana tersebut diatas. Maka akan timbul, ketidakpastian hukum., dan bisa terjadi pula *"kooptasi negara"* akibat adanya keinginan mempercepat proses, dalam hal ini negara berusaha menundukkan aturan agama sehingga masuk dalam system birokrasi. Hal ini akan melahirkan komplikasi ketegangan yang akan berdampak negative bagi harmoni dan konsolidasi hukum nasional serta akan mengganggu pola relasi yang simbiotik-mutualistik antara agama dan negara.;

Penetapan Komite Fatwa Produk Halal objek TUN atau Bukan...?

- 4.26 Bahwa disamping hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan perubahan norma Pasal 48 angka 1 butir 10, angka 19, yaitu Pasal 33 (5) Pasal

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

48 angka 20 UU Penetapan Perpu Ciptaker yaitu Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 angka 32 UU Penetapan Perppu Ciptaker yaitu Pasal 63C ayat (1) dan (2), Pemerintah membentuk Komite Fatwa Produk Halal.

- 4.27 Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagaimana Pasal 48 angka 20 UU Penetapan Perppu Ciptaker yaitu Pasal 33B ayat (1) dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri, *in casu* Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi Pemerintahin casu Kementerian Agama RI., maka penetapan halal atau tidaknya, masuk dalam kualifikasi obyek TUN.

Oleh karena Penetapan Komite Fatwa Produk Halal merupakan obyek TUN maka masih bisa diuji melalui Pengadilan Tata Usaha negara.artinya telah terjadi ketidak pastian hukum.

Sementara "halal-haram" itu terminology agama dan merupakan ketentuan hukum Islam, yang bersifat final dan tidak bisa dilakukan upaya hukum

- 4.28 Bahwa Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagaimana Pasal 33B ayat (1) UU Penetapan Perppu Cipta *dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri, in casu Kementerian Agama Republik Indonesia*. Oleh karena Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi Pemerintah, yaitu dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia maka penetapan halanya merupakan objek *obyek Tata Usaha Negara*.

Karena Penetapan Komite Fatwa Produk Halal itu, menjadi obyek sengkata TUN maka penetapan halal yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal masih bisa diuji melalui Pengadilan Tata Usaha negara. Sehingga telah terjadi ketidakpastian hukum, sementara "halal-haram" itu term-term agama dan *merupakan ketentuan hukum Islam yang bersifat final*.

Maka dengan adanya *dualisme Lembaga Fatwa Halal, yaitu MUI dan Komite Fatwa Produk Halal*, maka Pemohon sangat dirugikan dengan kehadiran Komite Fatwa Produk Halal.

Maka kerugian Pemohon yaitu berkurangnya hak untuk memperoleh Jaminan keagamaan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak adanya kepastian hukum. Karena Penetapan Fatwa Halal oleh

Komite Fatwa Produk Halal dibawah Kementrian Agama RI, maka merupakan objek dari Tata Usaha Negara

- 4.29 Sementara *Fatwa Halal yang diterbitkan oleh MUI adalah Final, karena itu merupakan domain dari Lembaga Keagamaan yaitu MUI.*

Akan menjadi "masalah" lagi tatkala permasalahan ini, masuk dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, *Para Hakimnya tidak familiar dengan terminology fiqih, usul fikih, al-quran dan hadis Nabi, yang merupakan batu uji sesuatu Produk itu halal-atau haram,..*

Oleh karena berdasarkan penalaran yang wajar dan logis, secara potensial keadaan ini telah menimbulkan *ketidak pastian hukum yang sangat merugikan kepentingan Pemohon*, sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selengkapnya dikutip sebagai berikut :


"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

- 4.30 Maka menjadi "masalah" lagi tatkala permasalahan ini, masuk dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha negara, *Para Hakimnya tidak familiar dengan fiqih, usul fikih, al-quran dan hadis Nabi.* Oleh karena itu sangatlah tepat bila Pasal 48 angka 20 UU Penetapan Perppu Ciptaker Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 angka 32 UU Penetapan Perpu Ciptaker yaitu Pasal 63C ayat (1) dan (2), dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

- 4.31 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pasal 48 angka 20 UU Penetapan Perppu Ciptaker yaitu Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 angka 32 yaitu Pasal 63C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022 yang memuat perubahan norma dan penambahan norma Pasal 33 ayat (1), (2),(3),(4) dan ayat (5), Pasal 1 angka 2, dan Pasal 1 angka 10 UU JPH, sehingga ada dualisme Lembaga fatwa halal :

- a. Komisi Fatwa Produk Halal, dibawah Kementrian Agama Republik Indonesia.Penetapan kehalalannya masih bisa diajukan ke Pengadilan



H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

Tata Usaha Negara sehingga penetapan halal yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal menjadi masih belum memiliki kepastian hukum dan menimbulkan keraguan akan kehalalan suatu produk.

b. Sebaliknya Fatwa Halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bersifat final. Sehingga fatwa halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki kepastian hukum.

2) Bahwa norma yang termuat dalam Pasal 48 angka 20 UU Penetapan Perpu Ciptaker yaitu Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 angka 32 UU Penetapan Perppu Ciptaker 63C ayat (1) dan (2) telah merobah paradigma konstitusi UUD 1945 dari paradigma simbiotik menjadi paradigma integrated. Sehingga Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2) UU Penetapan Perppu Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022, telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945;

TIDAK ADA KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DI BIDANG HALAL

- 4.32 Bahwa terbitnya Perpu Nomor No.2 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Ciptaker yang kini telah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No.6856), berkaitan dengan merubah dan atau menambah norma UU JPH tidak relvan dan sangat dipertanyakan;
- 4.33 Bahwa terbitnya Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, apakah telah memenuhi alasan adanya ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bila dikaitkan dengan "Kehalalan suatu produk" atau sertifikat halal..?;
- 4.34 Bahwa jika terbitnya Perppu No.2 Tahun 2022 dihubungkan dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa dikaitkan dengan "kegentingan memaksa diranah Undang-undang Jaminan Produk Halal--?" dimanakah "terdapat kegentingan yang memaksa sehingga Perppu tersebut menyasar, membuat norma baru dan atau menambah norma terhadap UU JPH."
- 4.35 Bahwa berdasarkan data Laporan MUI di akhir tahun 2022 (data Per 28 Desember 2022), sebagai berikut :

No	Kategori	LPH	Jumlah Pelaku Usaha	
			Orang	Persentase
1	Reguler	LPPOM	10.633	10%
		Surveyor	946	1%
		Sucofindo	837	1%
2	Self- Declare	Self-Declare	92.910	88%
Total Jumlah Pelaku Usaha Selama 2022			105.326	100%
Jumlah Sidang Selama Tahun 2022			114	Kali
Rerata Produk yang dibahas persidangan			901	Laporan
105.326 Pelaku Usaha			114 Kali Sidang	901 Rerata Produk Persidang

- 4.36 Bahwa secara normatif maupun data sebagaimana tersebut diatas, berkaitan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tidak ditemukan adanya “keadaan atau kegentingan yang memaksa dibidang serifikasi halal”. Dengan demikian, perubahan norma sebagaimana Pasal 48 angka 1 butir 10, angka 19, yaitu Pasal 33 (5) Pasal 48 angka 20 UU Penetapan Perpu Ciptaker yaitu Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 angka 32 UU Penetapan Perppu Ciptaker yaitu Pasal 63C ayat (1) dan (2) sebagaimana tersebut diatas, seluruhnya bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2). UUD 1945;
- 4.37 Dan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 dari total Penduduk Indonesia sebanyak 275,77 juta , 87 % atau sekitar 237,56 juta Penduduk Indonesia adalah muslim, mereka hidup Bersama dengan nilai-nilai yang diyakini , ditaati dan tumbuh di dalam masyarakat (*the Living Law*).; tidak dirasakan adanya kegentingan yang memaksa, untuk merubah atau menambah norma terkait UU Jaminan Produk Halal.;
- 4.38 Bahwa oleh karena tidak ada kgentingan yang memaksa berkaitan dengan perlunya merubah atau menambah norma Undang-undang Jaminan Produk Halal. Maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki alasan yang cukup kuat untuk menyatakan :

Pasal 48 angka 1 butir 10, angka 19, angka 20 dan angka 32 UU Penetapan Perpu Ciptaker yaitu Pasal 1 butir 10, Pasal 33 ayat (5), Pasal 33A ayat (1)

dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 angka 32 UU Penetapan Perppu Ciptaker 63C ayat (1) dan (2) yang telah merubah paradigma konstitusi UUD 1945 dari paradigma simbiotik menjadi paradigma integrated. Sehingga Pasal -pasal tersebut haruslah dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945;

- 4.39 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 48 angka 20 UU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang secara khusus telah melakukan perubahan atas norma Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2), serta Pasal 48 angka 32 UU Penetapan Perppu Ciptaker yang telah melakukan perubahan norma atas Pasal 63C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Undang-undang Ciptaker (Lembaran Negara Republik Indonesia No.41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 Tahun 2023) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945;

5 PETITUM-PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut diatas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pasal 48 angka1 butir 10, angka 19, angka 20 dan angka 32, yaitu Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33 ayat (5), Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No.6856 Tahun 2023,) bertentangan dengan UUD 1945 ;
3. Menyatakan Pasal 48 angka 20 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, secara khusus telah melakukan perubahan atas norma Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipa Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No.6856 Tahun 2023, **bertentangan dengan UUD 1945** ;

4. Menyatakan Pasal 48 angka 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang secara khusus telah melakukan perubahan atas norma Pasal 63C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipa Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No.6856 Tahun 2023,) **bertentangan dengan UUD 1945**
5. Menyatakan Pasal 48 angka1 butir 10, angka 19, angka 20 dan angka 32, yaitu Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33 ayat (5), Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipa Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No.6856 Tahun 2023,) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
6. Menyatakan Pasal 48 angka 20 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang secara khusus telah melakukan perubahan atas norma Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipa Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No.6856 Tahun 2023) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;**
7. Menyatakan Pasal 48 angka 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang secara khusus telah melakukan perubahan atas norma Pasal 63C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipa Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara No. 41 Tahun 2023,

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

Tambahan Lembaran Negara No.6856 Tahun 2023) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
ATAU apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 14 April 2023
Kuasa Hukum Pemohon
DR. H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS,


H. SYAEFUL ANWAR, S.H., M.H.



H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS
LAW FIRM


YUSRIZA ABDULLAH PRATAMA, S.H., M.H


Dr. MUSTAKIM, S.H.M.H.


HELMI AL DJUFRI, S.SY. MS.i.


FAHMI RIZAL FAUZI, S.H.


CUT ARISTA, S.H.*